

PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL BURUH DALAM OUTSOURCING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Oleh

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum¹
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember

abstract

Penerapan outsourcing dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara hukum melanggar hak konstitusional buruh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Outsourcing dalam hal ini adalah menyangkut pemborongan jasa pekerja. Pelanggaran ini disebabkan karena tidak adanya hubungan kerja antara buruh outsourcing dengan pengusaha perusahaan pemberi kerja. Implikasi hukum karena tidak adanya hubungan kerja pada gilirannya menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak adanya perlindungan hukum bagi buruh.

Kata kunci : outsourcing, hak konstitusional

A. Pendahuluan

Konstitusi UUD 1945 telah mengamanatkan melalui Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 28 ayat 2 menyangkut hak konstitusional setiap warga negara terhadap buruhan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, termasuk hak konstitusional buruh. Selengkapnya sebagai berikut :

Pasal 27 (2)

Tiap-tiap warga negara berhak atas buruhan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 28 (2)

Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut undang-undang ketenagakerjaan) merupakan penjabaran lebih lanjut dari konstitusi UUD

¹ Fangfangtan@yahoo.com